

PELAKSANAAN PEMECAHAN PERKARA PIDANA (SPLITSING) (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA MALANG)



Oleh: Fariz Yudha Saputra (02400097)

of low

Dibuat: 2007-09-22 , dengan 2 file(s).

Keywords: Pemecahan Perkara (Splitsing)

ABSTRAKSI

“Pelaksanaan Pemecahan Perkara Pidana (Splitsing)”
(studi di Kejaksaan Negeri Kota Malang)

Nama Mahasiswa : Fariz Yudha Saputra

NIM : 02400097

Program Studi : Ilmu Hukum

Pembimbing I : Haris Thofly SH, M.Hum

Pembimbing II : Dr. Muslan Abdurrahman SH, MH

Obyek penelitian sekaligus menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pemecahan perkara pidana (splitsing) di Kejaksaan Negeri Kota Malang? dan apa saja alasan-alasan pemecahan perkara pidana (splitsing) di Kejaksaan Negeri Kota Malang? Sedangkan metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Metode yuridis sosiologis yaitu dalam menjawab rumusan masalah digunakan sudut pandang hukum berdasarkan peraturan hukum yang berlaku dengan kenyataan di lapangan yang sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. yang kemudian dipadukan dengan yang didapat dari penelitian kepustakaan yang tujuannya adalah mendapatkan jawaban permasalahan yang telah dikemukakan.

Pemecahan perkara pidana oleh Penuntut Umum dilakukan jika menerima berkas perkara yang memuat tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa terdakwa dan untuk kepentingan pemeriksaan sebaiknya perkara-perkara tersebut tidak dikumpulkan menjadi satu. Oleh karena itu Penuntut Umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing – masing terdakwa secara terpisah.

Pemisahan ini diatur dalam pasal 142 KUHAP : “Dalam hal Penuntut Umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, Penuntut Umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing – masing terdakwa secara terpisah”.

Alasan dilakukannya pemecahan perkara pidana (splitsing) oleh Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kota Malang, untuk memudahkan pembuktian karena terlibat dalam perkara yang sama dan tidak ada saksi, di mana jika jadi terdakwa semua maka tidak ada saksi, dan juga terdapat alasan koneksitas yaitu dalam tindak pidana tersebut terdapat para pelaku orang sipil yang

tunduk pada peradilan umum dan anggota militer (TNI) yang tunduk pada peradilan Militer
Penulis menyarankan penuntut umum yang kedudukannya lebih tinggi dari pada penyidik, dalam menerima perkara harus diteliti dulu jangan asal terima, karena jika penuntut umum menerima perkara yang seharusnya dilakukan splitsing tapi tidak displit maka penuntut umum akan mengalami kesulitan di sidang di pengadilan nanti, karena dakwaan bias tidak diterima dan terdakwa bias bebas dari hukuman dengan alasan bebas demi hukum. Oleh karena itu penuntut umum harus teliti dalam menerima BAP dari penyidik dan sebaliknya penyidik agar juga diteliti sebelum diserahkan kepada penuntut umum.